



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN PADA PERANGKAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, motivasi dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan yang selanjutnya disingkat PFKDJ adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat sebagai bentuk pengganti fasilitas mobil dinas jabatan.
8. Pejabat adalah Pejabat eselon II.a dan eselon II.b, pada SKPD.

BAB II PEMBERIAN PFKDJ

Pasal 2

- (1) PFKDJ diberikan kepada pejabat yang tidak memilih fasilitas kendaraan dinas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam satu tahun anggaran berjalan.
- (3) Mutasi atau promosi pejabat dalam suatu jabatan baru mengikuti ketentuan pemberian PFKDJ pada SKPD yang baru.
- (4) Fomat Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pejabat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan struktur organisasi SKPD.

Pasal 4

- (1) Pejabat berhak atas PFKDJ dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Tingkatan Jabatan Struktural	PFKDJ Metode Drop-Point
1	II a (Sekretaris Daerah)	Rp17.500.000,00
2	Eselon II b	Rp15.000.000,00

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran PFKDJ dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. SKPD melakukan perhitungan akumulasi kehadiran dan pemanfaatan kendaraan operasional oleh pejabat selama satu bulan terakhir berdasarkan kartu kendali PFKDJ.
 - b. SKPD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya kepada Badan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Badan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing pejabat struktural;
- (2) Format kartu Kendali PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Percepatan pembayaran PFKDJ dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:

- a. pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri; dan
- b. bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Terhadap ketidak hadiran pejabat yang menerima PFKDJ berlaku pemotongan PFKDJ per hari sebesar 5% (lima persen) dari besaran PFKDJ.
- (2) Ketentuan pengurangan lainnya diberlakukan jika pejabat yang menerima PFKDJ:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan dalam Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 5% (lima persen) per-hari dari PFKDJ;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan di luar Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 2,5% (dua setengah persen) per-hari dari besaran PFKDJ.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran PFKDJ setiap bulan.

Pasal 8

PFKDJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian PFKDJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pemberian PFKDJ dilaksanakan oleh

perangkat Daerah bidang pengawasan.

- (2) Pengawasan penggunaan kendaraan operasional dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah bidang kepegawaian;
 - b. perangkat daerah bidang pengawasan;
 - c. perangkat daerah bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. unit kerja bidang hukum; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan evaluasi guna perbaikan/perubahan yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 123

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANTIAN FASILITAS
KENDARAAN DINAS JABATAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Format Surat Pernyataan

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Golongan :

Dengan ini menyatakan bahwa mulai tanggalbulan tahun 20... tidak lagi menggunakan kendaraan dinas operasional untuk keperluan tugas dan fungsi jabatan di atas, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor... tahun 20... berhak untuk mendapatkan Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Batulicin,.....202..

Yang Menyatakan,

((Materai))

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN
 DINAS JABATAN PADA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH

FORMAT KARTU KENDALI
 PEMOTONGAN PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN
 BULAN JANUARI 20..
 MAKSIMAL POTONGAN 50%
 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor... Tahun 20..

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Eselon : III/b
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
 Jumlah PFKDJ : Rp. 5120.000,00

No	Uraian	Hari	Persentase	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Hari Kerja Bulan Januari 20..	20	100	5.120.000,00	

Pemotongan sesuai perbup xxx tahun 20..

2	Pemotongan 5%	6	30	1.536.000,00	a dua hari, i 2 (dua) hari, poin a 2(dua) hari
3	Pemotongan 2,5%	4	10	512.000,00	Poin b 4(empat) hari

Jumlah Pemotongan sesuai perbup nomor xxx tahun 20.. 40 2.048.000,00

Jumlah PFKDJ	10	60	3.072.000,00	
Pajak PPh (<i>diisi sesuai aturan yang berlaku</i>)		15	460.800,00	Golongan IV 15% Golongan III 5%
Jumlah PFKDJ Setelah dikurangi Pajak			2.611.200,00	

Keterangan

1. a : Alpha
2. i : Ijin
3. c : Cuti
4. Poin A : Tugas Kedinasan dalam daerah menggunakan kendaraan dinas
5. Poin B : Tugas Kedinasan luar daerah menggunakan kendaraan dinas

Kepala
 Nama
 NIP
 BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR